



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 128 TAHUN 2020

TENTANG

**PENYELENGGARAAN NEWSROOM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa berita/pemberitaan merupakan sebuah persebarluasan informasi tentang peristiwa atau fakta yang disampaikan kepada masyarakat;

b. bahwa untuk memperoleh berita yang akurat, terkini, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan penyelenggaraan newsroom di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan Newsroom di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 166,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
15. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 51).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN NEWSROOM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
5. Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi Bidang Komunikasi.
6. Kepala Dinas adalah Orang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan dan

mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Komunikasi.

7. Newsroom adalah sarana dan prasarana yang merupakan bagian dari fungsi pada perangkat daerah terkait dengan perencanaan, pengolahan, dan persebarluasan berita dan informasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan Newsroom di lingkungan Pemerintah Daerah adalah dalam rangka persebarluasan informasi aktifitas, kegiatan dan hasil Pembangunan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Newsroom di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk :

- a. Mewujudkan ketersediaan berita dan informasi yang akurat, terkini, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses oleh masyarakat;
- b. Sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah yang terukur, akuntabel dan berkesinambungan serta linier.

Mendorong keterbukaan dan transparansi informasi sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan dalam pembangunan daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Newsroom adalah bidang kerja jurnalistik dan persebarluasan informasi.

BAB IV ASAS

Pasal 5

Penyelenggaraan Newsroom Pemerintah Daerah berdasarkan Asas Profesionalitas, Asas Moralitas dan Asas Supremasi Hukum.

Pasal 6

- (1) Asas Profesionalitas sebagaimana dimaksud pada Pasal (5), adalah menguasai dan memahami profesi sebagai jurnalis, dari segi teknis maupun filosofinya.
- (2) Asas Moralitas sebagaimana dimaksud pada Pasal (5), adalah mematuhi kode etik jurnalistik.
- (3) Asas Supremasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal (5), adalah patuh dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENYELENGGARA NEWSROOM

Pasal 7

Penyelenggara Newsroom dilaksanakan oleh :

- a. Penanggung jawab;
- b. Pimpinan Redaksi;
- c. Redaktur Pelaksana;
- d. Redaktur;
- e. Editor Video/ Design Grafis/ Layout;
- f. Koordinator Liputan;
- g. Wartawan;
- h. Fotografer;
- i. Kameramen; dan
- j. Operator.

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal (7) huruf a, adalah Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik.
- (2) Pimpinan Redaksi sebagaimana dimaksud pada Pasal (7) huruf b, adalah Kepala Bidang Statistik dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Bertanggungjawab terhadap redaksi baik produk maupun sumber daya manusia;
 - b. Bertanggungjawab terhadap isi redaksi penerbitan;
 - c. Bertanggungjawab terhadap kualitas produk penerbitan;
 - d. Memimpin rapat redaksi;

- e. Memberikan arahan kepada semua tim redaksi tentang berita yang akan dimuat pada setiap edisi;
 - f. Menentukan layak tidaknya suatu berita, foto, dan desain untuk sebuah penerbitan.
- (3) Redaktur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal (7) huruf c, adalah ASN atau Non ASN yang bertugas di Dinas, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Bertanggung jawab terhadap mekanisme kerja redaksi;
 - b. Memimpin rapat perencanaan, rapat checking dan rapat terakhir sidang redaksi;
 - c. Membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan;
 - d. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi; dan
 - e. Mengkoordinasi kerja redaktur atau penanggung jawab rubrik.
- (4) Redaktur sebagaimana dimaksud pada Pasal (7) huruf d, adalah ASN atau Non ASN yang bertugas di Dinas, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Sebagai filter, editor dan mengatur tugas wartawan dan tenaga teknis;
 - b. Mengusulkan dan menulis suatu berita dan foto yang akan dimuat.
 - c. Berkoordinasi dengan fotografer dan riset foto dalam pengadaan foto untuk setiap penerbitan;
 - d. Membuat lembar penugasan atau *Term of Reference* (ToR) kepada para reporter dan fotografer;
 - e. Mengarahkan dan membina reporter dalam mencari berita dan mengejar sumber berita;
 - f. Memberikan penilaian kepada reporter baik penilaian kualitatif maupun kuantitatif; dan
 - g. Memberikan laporan perkembangan kepada atasannya yaitu Redaktur Pelaksana.
- (5) Editor Video/ Design grafis/ Layout sebagaimana dimaksud pada Pasal (7) huruf e, adalah ASN dan Non ASN yang bertugas pada Dinas, mempunyai tugas Mengolah video, audio dan design grafis.
- (6) Koordinator liputan sebagaimana dimaksud pada Pasal (7) huruf f, adalah ASN dan Non ASN yang bertugas pada Dinas, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memimpin tugas wartawan, fotografer dan kameramen;
 - b. Memantau dan mengagendakan jadwal berbagai acara: seminar, press conference dll;

- c. Membuat mekanisme kerja komunikasi antara redaktur dan reporter;
 - d. Memberikan lembar penugasan kepada reporter/wartawan dan fotografer;
 - e. Mengadministrasikan tugas-tugas yang diberikan kepada setiap reporter;
dan
 - f. Memantau tugas-tugas harian para wartawan/reporter.
- (7) Wartawan sebagaimana dimaksud pada Pasal (7) huruf g, adalah ASN dan Non ASN yang bertugas pada Dinas, mempunyai tugas melaksanakan tugas jurnalistik.
- (8) Fotografer sebagaimana dimaksud pada Pasal (7) huruf h, adalah ASN dan Non ASN yang bertugas pada Dinas, mempunyai tugas mendapatkan foto momen tertentu untuk disebarakan disertai penjelasan atau keterangan foto dimaksud.
- (9) Kameramen sebagaimana dimaksud pada Pasal (7) huruf i, adalah ASN dan Non ASN yang bertugas pada Dinas, mempunyai tugas mendapatkan video momen tertentu untuk disebarakan disertai penjelasan atau keterangan video dimaksud.
- (10) Operator sebagaimana dimaksud pada Pasal (7) huruf j, adalah ASN dan Non ASN yang bertugas pada Dinas, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membuat dan menyusun laporan harian maupun berkala kegiatan newsroom; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain dalam rangka kelancaran kegiatan newsroom.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian petugas newsroom Pemerintah Kabupaten Bekasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat

Pada tanggal : 29 Desember 2020

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 


UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 128